



P U T U S A N

Nomor : 0195/Pdt.G/2012/PA.Srog.

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT.003/ RW.
004 Kelurahan Malanu Kampung, Distrik Sorong Utara,
Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M E L A W A N

TERGUGAT , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan

Kelapa Sawit, tempat tinggal di Jalan Klamono, PT.
Hendrison Iriana (Gisim Darat) Distrik Klamono,
Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi– saksinya dan meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2012 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor : 0195/Pdt.G/2012/PA.Srog. tanggal 14 Agustus 2012 telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan–alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Nomor : 308/011/XI/2009 tanggal 22 Nopember 2009 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah ke Kem Kelapa Sawit di Klamono dan pada bulan Juli 2012 Penggugat kembali ke rumah orang tua ;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **XXXX**, laki-laki, umur 2 tahun 1 bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Desember 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras ;
 2. Bahwa Tergugat sering mabuk ;
 3. Bahwa Tergugat sering memaki-maki Penggugat dan sering memukul Penggugat, sehingga Penggugat memar dibagian mata dan Penggugat sudah melaporkan ke Polisi sebagai KDRT ;
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 26 Juli 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
 7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sorong mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur, Kota Sorong untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
 8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
 3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Sorong untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Distrik Sorong Timur untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- Atau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sorong masing-masing relaas kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2012 untuk persidangan tanggal 05 September 2012, dimana Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sebagaimana relaas panggilan Nomor : 0195/Pdt.G/2012/PA.Srog ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh Drs. Alpian, SH, MHI sebagai Hakim mediasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 11 September 2012, mediasi yang telah dilakukan dinyatakan tidak berhasil (gagal), dan kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan persidangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa point (1) gugatan Penggugat adalah benar Penggugat dengan Tergugat menikah di KUA Sorong Timur pada tanggal 22 Nopember 2009 ;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 anak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa point 4 (1) benar Tergugat minum minuman keras tetapi tidak mabuk ;
- Bahwa benar Tergugat memukul Penggugat, karena Penggugat mengaku dihadapan Tergugat bahwa Penggugat ada mempunyai laki-laki lain yang lebih sayang Penggugat, sehingga Tergugat tidak tahan dengan perkataan Penggugat tersebut akhirnya Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor polisi tetapi Tergugat tidak datang, sehingga perkaranya dicabut kembali ;
- Bahwa benar Tergugat memaki Penggugat, tetapi Penggugat yang duluan mencaci maki Tergugat, sehingga Tergugat marah dan membalas dengan cacian juga ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada tanggal 26 Juli 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meminta kepada Penggugat untuk tidak menghalang-halangi Tergugat datang melihat anaknya, kalau perkara ini diputuskan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan di depan persidangan yang intinya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat datang melihat anaknya

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan di depan persidangan yang intinya tetap dengan jawaban Tergugat semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur, Kota Sorong Nomor : 308/011/XI/2009, tertanggal 22 Nopember 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang masing-masing :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT.003/ RW. 004 Kelurahan Malanu Kampung, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, karena Penggugat sebagai anak kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi sekitar bulan Nopember 2009 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak satu orang sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis setelah Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat ke kampung Tergugat di Ambon, kemudian kembali dan terjadi pertengkaran ;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa Penggugat mau bikin kue, kemudian anak Penggugat memegang wajang panas karena tidak dijaga oleh Tergugat, akhirnya Penggugat marah dan terjadi pertengkaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memukul Penggugat sehingga mata Penggugat memar, dan kejadiannya pada waktu bulan puasa lalu ;
- Bahwa saksi dengar dari teman-teman Tergugat bahwa Tergugat sering mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang ;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan ikan, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman (belakang PAM), Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di jalan F. Kalasuat pada bulan Nopember 2009 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang dan diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya bahagia dan harmonis, tetapi akhir-akhir ini tidak rukun harmonis lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak bahagia sejak Tergugat datang dari Ambon dengan anak Penggugat kemudian terjadi pertengkaran, yang disebabkan anak Penggugat memegang wajang panas yang dikarenakan Tergugat memperhatikan anak, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengakar ;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga mata Penggugat memar dan mengeluarkan darah, dan Kejadiannya sekitar bulan puasa lalu ;
- Bahwa saksi pernah dengar Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 bulan lalu ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesimpulan yang telah disampaikan oleh Penggugat menyatakan hendak bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan masih mencintai Penggugat dan selanjutnya Tergugat menyerahkan kepada Majelis ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sorong, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Sorong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, sehingga kedua pihak menghadap mediator yang telah ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat bernama Drs. Alpian, SH, MHI sebagai hakim mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator pada tanggal 11 September 2012 hasilnya dianggap tidak berhasil (gagal), kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pemeriksaan atas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang sebagian dalil-dalil gugatan telah diakui oleh Tergugat maupun keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Desember 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan karena :

- ⇒ Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk ;
- ⇒ Bahwa Tergugat sering memaki-maki Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Tergugat memukul Penggugat, sehingga dibagian mata Penggugat memar mengakibatkan Penggugat melaporkan ke Polisi sebagai KDRT, namun perkaranya dicabut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana diberi kode P1 dan telah mengajukan 2 orang saksi untuk dimintai keterangannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah, karena saksi pertama dan kedua adalah keluarga dekat Penggugat, sehingga karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian dengan bukti P1 serta keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat, maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, pada tanggal 22 Nopember 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 308/011/XI/2009 tertanggal 22 Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi maupun alat bukti lainnya serta hasil laporan mediator, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah dan belum pernah terjadi perceraian, sesuai dengan Ketipan Akta Nikah Nomor : 308/011/XI/2009 tertanggal 22 Nopember 2009 ;
- 2 Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut bersama Penggugat ;
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk, Tergugat sering memaki-maki Penggugat, serta Tergugat memukul Penggugat, sehingga dibagian mata Penggugat memar mengakibatkan Penggugat melaporkan ke Polisi sebagai KDRT ;
- 4 Bahwa sejak tanggal 26 Juli 2012 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang bersama dengan Tergugat, karena Penggugat merasa telah dibuat menderita dan sakit hati oleh Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, karena Penggugat dan Tergugat tidak mau untuk melanjutkan rumah tangganya, sebagaimana fakta yang Majelis Hakim dapatkan dipersidangan dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat”,

dan pendapat Ulama' Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi:

Artinya : “diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu” ;

Qaidah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sesuai dengan maksud pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1433 Hijriyah oleh kami ISMAIL SUNETH, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi SUDARMIN Hi. M. TANG, SHi dan MUSHLIH, SHi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota dan didampingi Hj. MARAIFAH, SHi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis

TTD

ISMAIL SUNETH, S.Ag

Hakim Anggota

TTD

SUDARMIN Hi. M. TANG, SHi

Hakim Anggota

TTD

MUSHLIH, SHi

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. MARAIFAH, SHi

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pencatatan	= Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	= Rp. 100.000,-
4	Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5	Biaya Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah		= Rp. 191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NASIR MASWATU, SHi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)